



Kekuatan Hukum Akta Perdamaian (*Acta Van Vergelijk*) Hasil Mediasi Menurut Pasal 130 Hir (Studi Putusan No. 13/PDT.G/2013/PN.KPG)

Rizka Azzahra, Maryati Bachtiar, Ricki Musliadi

Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru

Abstract	
Received: 02 Agustus 2026	Salah satu persoalan yang sering timbul dalam suatu perjanjian adalah wanprestasi yang dapat mengakibatkan pihak kreditur mengalami kerugian. Dalam praktik persidangan perdata, hakim pada umumnya menawarkan penyelesaian melalui perdamaian. Apabila perdamaian disepakati, pengadilan menerbitkan Akta Perdamaian yang memiliki kekuatan hukum mengikat, kepastian hukum, serta kekuatan eksekutorial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, mengkaji ketentuan Pasal 130 HIR serta penerapannya dalam Putusan Nomor 13/PDT.G/2013/PN.KPG. Hasil analisis menunjukkan bahwa akta perdamaian yang seharusnya berfungsi mengakhiri sengketa secara final dan mengikat justru menimbulkan permasalahan hukum baru akibat dugaan wanprestasi, mendorong penggugat mengajukan gugatan kembali hingga tingkat kasasi. Kondisi ini menunjukkan ketidaksesuaian antara kedudukan hukum akta perdamaian sebagai putusan final dan eksekutorial dengan praktik penerimaan gugatan baru oleh hakim, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. Mekanisme yang tepat apabila terjadi pengingkaran terhadap isi akta perdamaian adalah melalui permohonan eksekusi, bukan gugatan perdata baru.
Revised: 13 Agustus 2026	
Accepted: 02 September 2026	
Keywords: <i>Kekuatan Hukum, Akta Perdamaian, Mediasi, HIR</i>	

sarwendahtitin77@gmail.com

(*) Corresponding Author:

How to Cite: Azzahra, R., Bachtiar, M., & Musliadi, R. (2026). THE LEGAL FORCE OF DEED OF SETTLEMENT (ACTA VAN VERGELIJK) RESULTING FROM MEDIATION ACCORDING TO ARTICLE 130 HIR (A Study of Decision No. 13/PDT.G/2013/PN.KPG). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(9.A), 198-211. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/14153>

PENDAHULUAN

Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, melainkan senantiasa membutuhkan keberadaan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Nurnaningsih Amriani. 2012, hlm 1). Dalam interaksi sosial tersebut, setiap individu membentuk hubungan-hubungan yang pada akhirnya melahirkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik. Gagasan ini sejalan dengan pandangan Aristoteles yang menyebut manusia sebagai *zoon politicon*, yakni makhluk yang secara kodrati hidup dalam kebersamaan dan membangun tatanan sosial (Mochtar Kusumaatmadja dan B. Ariel Sidharta 2009 hlm 12). Oleh karena itu, demi menjaga keteraturan dan keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, diperlukan mekanisme

hukum yang memiliki daya paksa dan berfungsi mengintegrasikan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan (Rianto Adi. 2012, hlm 60)

Dalam praktiknya, hubungan hukum tidak selalu berjalan selaras. Kompleksitas kehidupan modern memperbesar kemungkinan terjadinya konflik ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Keadaan demikian dapat berkembang menjadi sengketa perdata yang pada dasarnya harus diselesaikan secara adil, cepat, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa (Sarwono. 2016, hlm 7).

Sistem hukum Indonesia menyediakan dua jalur penyelesaian sengketa, yaitu litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian melalui litigasi memang telah lama dikenal sebagai mekanisme formal melalui pengadilan, namun jalur ini memiliki sejumlah kelemahan, antara lain bersifat adversarial, memakan waktu lama, berbiaya tinggi, dan kerap memperuncing pertentangan antar pihak. Sebaliknya, penyelesaian sengketa melalui mekanisme kooperatif di luar pengadilan lebih menekankan pada pencapaian solusi *win-win*, menjaga kerahasiaan para pihak, serta mempertahankan hubungan baik di antara mereka.

Salah satu bentuk penyelesaian sengketa non-litigasi yang berkembang pesat adalah mediasi. Mediasi bahkan telah diakomodasi sebagai prosedur wajib dalam sistem peradilan perdata Indonesia melalui Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg yang mendorong para pihak untuk terlebih dahulu menempuh perdamaian. Penguatan lebih lanjut diberikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menggantikan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 karena dinilai belum memberikan kepastian hukum yang memadai dalam pelaksanaan mediasi (Adeleida P. T. Mandagie. 2022, hlm 12). PERMA ini menegaskan bahwa mediasi merupakan proses perundingan yang dibantu mediator bersertifikat atau pihak lain yang ditentukan oleh ketentuan hukum (Harlen Sinaga. 2015, hlm 119).

Mediasi berfungsi bukan hanya untuk menyelesaikan sengketa, tetapi juga untuk memulihkan komunikasi antar pihak dan mengarahkan mereka pada penyelesaian yang berorientasi ke depan (Carrie J. Menkel-Meadow. 2015, hlm 72). Namun demikian, perlu dibedakan secara tegas antara mediasi di dalam pengadilan dan di luar pengadilan karena keduanya menghasilkan akibat hukum yang berbeda. Kesepakatan damai hasil mediasi di luar pengadilan pada dasarnya hanya melahirkan perjanjian perdamaian yang kekuatan mengikatnya bertumpu pada asas kebebasan berkontrak dan itikad baik para pihak (N.R. Indriati. 2024, hlm 36).

Keterbatasan utama dari perjanjian perdamaian di luar pengadilan adalah tidak adanya kekuatan eksekutorial yang kuat. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi kesepakatan, maka penyelesaian sengketa tetap harus ditempuh melalui proses litigasi (Moh. Taufik Makarao. 2009, hlm 61). Meskipun para pihak dapat mendaftarkan kesepakatan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, perlindungan hukumnya tetap belum sekuat putusan pengadilan. Karena itu, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 membuka ruang bagi para pihak untuk mengajukan kesepakatan perdamaian kepada pengadilan agar memperoleh Akta Perdamaian (Dedy Mulyana. 2019, hlm 193).

Akta Perdamaian memiliki kedudukan yang sangat penting karena memberikan perubahan status hukum dari kesepakatan privat menjadi putusan pengadilan yang final, mengikat, dan memiliki kekuatan eksekutorial (Teo Nedy

Qisti Fari. 2024, hlm 6-7). Bahkan, akta perdamaian tidak dapat dimintakan banding sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 130 ayat (3) HIR dan Pasal 154 ayat (3) RBg. Secara teoritis, hal ini menunjukkan bahwa akta perdamaian seharusnya mengakhiri sengketa secara tuntas (Adrian Agung Laksamana dan Muzakir Abubakar,. 2019, hlm 234).

Akan tetapi, dalam praktik peradilan, idealitas tersebut tidak selalu berjalan sesuai harapan. Terdapat keadaan ketika akta perdamaian justru menjadi sumber sengketa baru karena salah satu pihak tidak menjalankan isi kesepakatan secara konsisten, baik karena ketidakmampuan, perubahan keadaan, maupun adanya itikad buruk. Salah satu contoh nyata terdapat dalam Putusan Nomor 13/Pdt.G/2013/PN.Kpg, di mana setelah akta perdamaian dikukuhkan, para pihak kembali menempuh rangkaian upaya hukum melalui gugatan baru, banding, hingga kasasi. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara sifat final akta perdamaian secara normatif dengan praktik penerimaan gugatan lanjutan dalam peradilan (Pengadilan Negeri Kupang, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2013/PN.Kpg.).

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kepastian hukum akta perdamaian dalam sistem hukum Indonesia, khususnya apakah akta perdamaian hasil mediasi di pengadilan benar-benar memiliki daya mengakhiri sengketa secara definitif atau justru masih menyisakan ruang bagi sengketa baru (Hazar Kusmayanti. 2021, hlm121). Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji **Kekuatan Hukum Akta Perdamaian (*Acta Van Vergelijk*) Hasil Mediasi Menurut Pasal 130 HIR (Studi Putusan No.13/PDT.G/2013/PN.KPG).**

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau kepustakaan, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dalam pengertian bahan pustaka yang penulis dapatkan merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder kemudian akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisis

Pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan. Dalam penelitian hukum normatif ini, peneliti menggunakan penelitian sistematika hukum yaitu kegiatan untuk mengidentifikasi bagaimana berbagai ketentuan hukum saling terkait dan bekerja dalam memberikan kepastian hukum terhadap suatu permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Akta Perdamaian (*Acta Van Vergelijk*) menurut Pasal 130 HIR

Tujuan utama hukum acara perdata adalah memberikan putusan pengadilan yang mengikat para pihak dan dapat dilaksanakan secara paksa apabila diperlukan (Neng Yani Nurhayani. 2021, hlm 10). Dalam konteks penyelesaian sengketa perdata, putusan pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai penentu siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Secara normatif, dasar hukum penyelesaian sengketa melalui perdamaian telah diatur dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg. Ketentuan tersebut mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mengupayakan perdamaian sebelum memeriksa pokok perkara (Hanif Fatih Wicaksono. 2020, hlm 154). Selain itu, Pasal 1851 KUHPerdara juga memberikan pengakuan terhadap perdamaian sebagai persetujuan antara para pihak untuk mengakhiri perkara yang sedang berlangsung atau mencegah timbulnya sengketa baru. Dengan demikian, perdamaian bukanlah sesuatu yang asing dalam hukum perdata Indonesia, melainkan sudah menjadi bagian penting dalam penyelesaian sengketa.

Dalam praktik peradilan, apabila para pihak berhasil mencapai kesepakatan damai di hadapan hakim, maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk akta perdamaian. Akta perdamaian atau *akta van vergelijk* merupakan dokumen hukum yang lahir dari kesepakatan para pihak yang disahkan oleh pengadilan (Syarifuddin. 2022, hlm 5). Karena lahir melalui proses persidangan dan mendapat pengukuhan hakim, akta perdamaian memiliki kedudukan hukum yang berbeda dengan perjanjian biasa. Ia tidak hanya mengikat para pihak secara kontraktual, tetapi juga memperoleh kekuatan yuridis dari putusan pengadilan.

Dalam literatur hukum acara perdata, dikenal istilah *akta van dading* dan *akta van vergelijk*. Istilah *akta van dading* biasanya dipakai untuk menyebut akta perdamaian sebagai perjanjian damai yang dibuat oleh para pihak, sedangkan *akta van vergelijk* merujuk pada akta perdamaian yang telah dikukuhkan oleh hakim sesuai Pasal 130 HIR. Akta perdamaian (*akta van vergelijk*) adalah produk hukum yang dihasilkan dari keberhasilan proses mediasi, yang merupakan suatu dokumen berisi perjanjian perdamaian yang telah disepakati para pihak beserta putusan pengadilan yang mengesahkan kesepakatan tersebut (M. R Tresna. 2005, hlm 130). Dasar hukum akta perdamaian terdapat dalam Pasal 130 HIR yang menyatakan bahwa:

"Jika perdamaian terjadi, maka tentang hal itu, pada waktu sidang, harus dibuat sebuah akta, dengan mana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuat itu; maka surat (akta) itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa; terhadap keputusan yang demikian tidak diizinkan orang minta naik banding." (Pasal 130 ayat (2) dan (3) HIR).

Agar suatu kesepakatan dapat dijadikan akta perdamaian, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi (Syarifuddin. 2022, hlm 16). Pertama, kesepakatan tersebut harus mengakhiri sengketa secara keseluruhan. Artinya, seluruh persoalan yang disengketakan harus diselesaikan secara tuntas dan tidak menyisakan pokok perkara yang masih diperselisihkan. Kedua, kesepakatan harus dibuat secara tertulis. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perdamaian lisan tidak cukup untuk dijadikan dasar lahirnya akta perdamaian. Ketiga, para pihak yang membuat kesepakatan harus memiliki kewenangan hukum, yakni cakap untuk melepaskan hak-haknya dalam perkara yang dipersengketakan.

Syarat-syarat tersebut menunjukkan bahwa akta perdamaian bukan sekadar produk administratif, melainkan hasil dari kehendak para pihak yang dibuat secara sah menurut hukum perjanjian. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tetap menjadi dasar penting dalam menilai keabsahan kesepakatan damai. Apabila dalam pembuatannya terdapat cacat kehendak seperti paksaan, kekhilafan, atau penipuan, maka perdamaian tersebut dapat dimintakan pembatalan. Hal ini

memperlihatkan bahwa akta perdamaian tetap tunduk pada prinsip-prinsip umum perjanjian, meskipun telah dikukuhkan oleh pengadilan (Abdul Manan. 2016, hlm 162).

Pasal 130 ayat (2) dan ayat (3) HIR memberikan kedudukan yang sangat kuat bagi akta perdamaian. Ayat (2) menyatakan bahwa jika perdamaian terjadi, maka harus dibuat suatu akta yang mewajibkan kedua belah pihak untuk memenuhi isi kesepakatan tersebut, dan akta itu berkekuatan serta dijalankan seperti putusan hakim biasa. Ayat (3) menegaskan bahwa terhadap keputusan tersebut tidak dapat dimintakan banding. Dengan demikian, akta perdamaian memiliki sifat final, mengikat, dan menutup upaya hukum biasa terhadap pokok sengketa yang telah diperdamaikan (Mahkamah Agung. 2014, hlm 123).

Kekuatan hukum tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 1858 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti putusan hakim pada tingkat akhir. Artinya, perdamaian yang telah dikuatkan oleh pengadilan tidak dapat dibantah dengan alasan kekeliruan hukum atau karena salah satu pihak merasa dirugikan. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa akta perdamaian tidak dapat diperlakukan seperti perjanjian biasa yang dapat dipersoalkan kembali dengan mudah. Sebaliknya, ia memiliki daya mengikat yang jauh lebih kuat karena telah memperoleh legitimasi melalui putusan pengadilan

Selain bersifat final dan mengikat, akta perdamaian juga memiliki kekuatan eksekutorial. Kekuatan ini berarti bahwa apabila salah satu pihak tidak menaati isi kesepakatan secara sukarela, pihak lain dapat meminta pengadilan untuk melaksanakan eksekusi. Dengan adanya kekuatan eksekutorial, akta perdamaian tidak hanya bernilai normatif, tetapi juga dapat dipaksakan pelaksanaannya oleh negara. Inilah salah satu ciri utama yang membedakan akta perdamaian dari perjanjian damai biasa di luar pengadilan (Joshua Constantinofel Tambun. 2024. Hlm 3)..

Dalam konteks hukum acara perdata, eksekusi merupakan kelanjutan dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang sudah final dan tidak lagi terbuka untuk upaya hukum biasa (Dhimas Haris Anggara. 2023, hlm 51). Karena akta perdamaian disamakan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka akta tersebut juga dapat menjadi dasar pelaksanaan eksekusi apabila ada pihak yang lalai melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian, akta perdamaian memiliki posisi yang sangat penting dalam memberikan jaminan bahwa isi kesepakatan benar-benar dapat dijalankan.

Menurut penulis, pengaturan Pasal 130 HIR menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan hukum yang nyata terhadap hasil perdamaian para pihak. Akta perdamaian tidak hanya diakui sebagai hasil kesepakatan, tetapi juga diberi kedudukan sebagai putusan pengadilan yang final dan dapat dieksekusi. Hal ini memberikan kepastian hukum yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa perdata. Dengan adanya kepastian tersebut, para pihak seharusnya tidak lagi membawa sengketa yang sama ke pengadilan melalui gugatan baru, karena perkara telah selesai melalui mekanisme perdamaian yang sah.

Dalam perspektif teori kepastian hukum, akta perdamaian merupakan bentuk konkret dari hukum yang jelas, tegas, dan dapat dipaksakan pelaksanaannya. Sudikno Mertokusumo menekankan bahwa kepastian hukum menuntut adanya

pengaturan yang dapat dijalankan dengan baik sehingga hak dan kewajiban para pihak terlindungi. Ketika akta perdamaian telah dikuatkan oleh hakim, maka pengaturan hukum mengenai sengketa tersebut dianggap telah selesai. Oleh sebab itu, kekuatan final dan mengikat dari akta perdamaian menjadi instrumen penting untuk mencegah berlarut-larutnya perkara (Rilda Murniati 2015, hlm 94).

Jika dikaitkan dengan perkara Nomor 13/Pdt.G/2013/PN.Kpg, akta perdamaian yang lahir dari perkara tersebut pada dasarnya telah memenuhi karakter sebagai putusan perdamaian yang memiliki kekuatan hukum tetap. Kesepakatan yang dibuat oleh para pihak kemudian dikuatkan oleh hakim, sehingga secara yuridis memiliki daya mengikat dan daya paksa. Namun, dalam perkembangannya muncul sengketa lanjutan terkait pelaksanaan isi akta perdamaian. Keadaan ini menunjukkan bahwa secara normatif akta perdamaian memiliki kekuatan yang kuat, tetapi dalam praktiknya masih dapat menimbulkan persoalan apabila para pihak tidak melaksanakannya dengan itikad baik.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa kedudukan akta perdamaian menurut Pasal 130 HIR sangat kuat karena diposisikan setara dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Akta perdamaian bersifat final, mengikat, dan memiliki kekuatan eksekutorial. Oleh karena itu, akta perdamaian bukan sekadar perjanjian biasa, melainkan produk hukum yang memperoleh legitimasi yudisial dan seharusnya benar-benar mengakhiri sengketa secara tuntas.

B. Kekuatan Hukum Akta Perdamaian (*Acta Van Vergelijk*) Hasil Mediasi menurut Pasal 130 HIR (Studi Putusan No.13/PDT.G/2013/PN.KPG)

1. Posisi Kasus

Perkara ini bermula dari sengketa utang-piutang jual beli tanah antara PP selaku penggugat dan MM selaku tergugat. PP sebagai pemilik sah atas tiga bidang tanah (SHM No. 1150, 1151, dan 1152) yang berlokasi di Kelurahan Alak, Kota Kupang menjual tanah tersebut kepada MM dengan harga Rp200.000.000. Setelah MM melunasi pembayaran, PP menganggap harga jual terlalu murah dan menuntut tambahan pembayaran sebesar Rp125.000.000, yang kemudian mengakibatkan pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri Kupang.

Pada tanggal 19 Februari 2013 para pihak sepakat membuat perjanjian perdamaian yang kemudian dikukuhkan oleh Majelis Hakim melalui Akta Perdamaian No. 13/PDT.G/2013/PN.KPG tertanggal 26 Februari 2013. Pokok kesepakatan mencakup: harga jual beli tanah ditetapkan sebesar Rp325.000.000, di mana MM wajib melunasi sisa pembayaran sebesar Rp125.000.000 dalam jangka waktu satu bulan sejak penandatanganan. Apabila MM tidak melakukan pembayaran, PP berhak mengajukan permohonan eksekusi kepada Panitera Pengadilan Negeri.

Permasalahan hukum selanjutnya timbul ketika PP berpendapat bahwa MM tidak melaksanakan kewajibannya. Pada tanggal 6 September 2017, PP mengajukan gugatan baru dengan register perkara No. 198/PDT.G/2017/PN.KPG atas dasar wanprestasi. Pengadilan Negeri Kupang mengabulkan sebagian gugatan dan menyatakan MM telah melakukan wanprestasi. MM kemudian mengajukan banding (Putusan No. 54/PDT/2018/PT.KPG), di mana Majelis Hakim tingkat banding justru membatalkan putusan tingkat pertama. PP selanjutnya mengajukan kasasi (Putusan No. 1036 K/PDT/2019) yang ditolak oleh Mahkamah Agung

2. Kekuatan Hukum Akta Perdamaian (*Acta Van Vergerlijk*) Hasil Mediasi menurut Pasal 130 HIR (Studi Putusan No.13/PDT.G/2013/PN.KPG)

Berdasarkan konstruksi hukum yang berlaku, Akta Perdamaian No. 13/PDT.G/2013/PN.KPG secara yuridis memiliki tiga kekuatan hukum yang melekat secara inheren. Pertama, kekuatan hukum tetap. Sejalan dengan Pasal 1858 ayat (1) KUHPerdara dan Pasal 130 ayat (2) HIR, akta perdamaian ini memiliki kekuatan yang setara dengan putusan hakim pada tingkat akhir. M. Yahya Harahap menegaskan bahwa undang-undang sendiri yang melekatkan kekuatan hukum secara langsung kepada akta perdamaian sehingga secara inheren bersifat final sejak diucapkan dalam persidangan (M. Yahya Harahap, 2017 hlm 289).

Kedua, kekuatan final dan mengikat. Sesuai ketentuan Pasal 130 ayat (3) HIR, terhadap putusan perdamaian tidak diizinkan untuk mengajukan upaya hukum banding. Dengan demikian, seluruh upaya hukum baik banding maupun kasasi tertutup bagi para pihak. Sifat mengikat ini mencerminkan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Ketiga, kekuatan eksekutorial. Akta perdamaian No. 13/PDT.G/2013/PN.KPG secara yuridis telah mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana ditunjukkan oleh irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" yang tercantum dalam kepala putusannya, serta telah dikukuhkan di hadapan hakim yang berwenang (D. Y. Witanto. 2012, hlm 2017). Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi kesepakatan secara sukarela, pihak lainnya dapat langsung mengajukan permohonan eksekusi tanpa perlu melalui proses pembuktian ulang.

Pengajuan gugatan baru oleh PP dalam perkara No. 198/PDT.G/2017/PN.KPG menimbulkan persoalan yuridis yang serius. Secara normatif, sengketa antara para pihak telah diselesaikan melalui akta perdamaian yang bersifat final dan mengikat. Mekanisme hukum yang tepat untuk menghadapi dugaan wanprestasi terhadap isi akta perdamaian adalah pengajuan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri bukan gugatan baru sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 130 HIR jo. Pasal 195 HIR.

Fakta bahwa PP telah mengajukan permohonan eksekusi yang masih dalam tahap administrasi di Pengadilan Negeri Kupang (sebagaimana terungkap dalam putusan kasasi) semakin memperkuat argumentasi bahwa pengajuan gugatan baru bersifat redundan dan bertentangan dengan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan (asas yang diatur dalam Pasal 4 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Penerimaan gugatan baru oleh Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara No. 198/PDT.G/2017/PN.KPG seharusnya sejak awal dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Hal ini didasarkan pada prinsip *res judicata* bahwa perkara yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap tidak dapat diperiksa kembali serta asas *ne bis in idem* yang melarang pemeriksaan perkara dengan subjek, objek, dan dasar hukum yang sama untuk kedua kalinya.

Penerimaan gugatan baru tersebut tidak hanya membuka ruang penilaian ulang terhadap perkara yang telah diputus, tetapi juga bertentangan dengan teori kepastian hukum dari Sudikno Mertokusumo yang menekankan bahwa hukum

harus dijalankan dengan baik dan memberikan jaminan yang jelas terhadap hak dan kewajiban para pihak. Kondisi tersebut menunjukkan adanya gap antara norma (*das sollen*) dan kenyataan (*das sein*) dalam pelaksanaan akta perdamaian di Indonesia.

Menurut Dr. Nita Triana kesepakatan yang telah dikukuhkan menjadi akta perdamaian merupakan penyelesaian yang bersifat *final and binding*. Sifat *final* berarti bahwa seluruh upaya hukum menjadi tertutup, sementara sifat *mengikat* berarti setiap butir kesepakatan wajib dipatuhi dan dapat dilaksanakan melalui mekanisme eksekusi. Dengan demikian, pengajuan gugatan baru dalam perkara ini tidak hanya tidak diperlukan secara hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan tujuan penyelesaian sengketa melalui mediasi (Nita Triana. 2019, hlm 37).

Dari perspektif teori kekuatan eksekutorial, apabila terjadi pengingkaran terhadap isi akta perdamaian, penyelesaiannya harus ditempuh melalui mekanisme eksekusi bukan melalui gugatan baru atas pokok sengketa yang sama. Akta perdamaian yang telah dikuatkan dalam putusan pengadilan memberikan jaminan perlindungan hukum yang nyata karena negara melalui lembaga peradilan siap memaksakan pelaksanaannya apabila diperlukan, tanpa memerlukan proses litigasi ulang yang berlarut-larut

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat ditarik dua kesimpulan. Pertama, Kedudukan akta perdamaian (*acta van vergelijk*) menurut Pasal 130 HIR adalah sebagai putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Akta perdamaian bersifat *final and mengikat* (*final and binding*), tidak dapat diajukan upaya hukum banding maupun kasasi, serta memiliki kekuatan eksekutorial (*executorial kracht*). Dengan kedudukan tersebut, akta perdamaian berfungsi untuk mengakhiri sengketa secara tuntas karena merupakan hasil kesepakatan para pihak yang telah dikukuhkan oleh hakim dalam bentuk putusan pengadilan.

Kedua, Kekuatan hukum akta perdamaian (*acta van vergelijk*) hasil mediasi menurut Pasal 130 HIR dalam Putusan No. 13/PDT.G/2013/PN.KPG pada dasarnya mempunyai kekuatan hukum tetap, bersifat *final and mengikat*, serta memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan hakim biasa. Akta perdamaian tersebut seharusnya menjadi dasar penyelesaian sengketa yang tidak dapat diajukan kembali melalui upaya hukum biasa. Namun, adanya gugatan baru dalam perkara No. 198/PDT.G/2017/PN.KPG menunjukkan bahwa pelaksanaan akta perdamaian belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum kepada para pihak. Mekanisme hukum yang seharusnya ditempuh adalah permohonan eksekusi, bukan gugatan baru, demi tercapainya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perdata.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*. Penerbit Kencana, Jakarta, 2011
- Adi, Rianto. *Sosiologi Hukum : Kajian Hukum Secara Sosiologis*. Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2012

- Affandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut KUHPerdota*. Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 2003.
- Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Penerbit Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Andasasmita, Komar. *Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya*. Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, Bandung, 2000.
- Asikin, Zainal. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Bachtiar, Maryati. *Hukum Perikatan*. Penerbit Taman Karya, Pekanbaru, 2021.
- Echols, John, dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. XXVI. Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Halim, Abdul. *Kontekstualisasi Mediasi Dalam Perdamaian*. Penerbit Alfabeta, Bandung, 2010.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Harahap, M. Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Head, John W. *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*. Penerbit ELIPS, Jakarta, 1997.
- HS, Salim. *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Rudyat, Charlie. *Kamus Hukum*. Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2011.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan B. Ariel Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Penerbit PT Alumni, Bandung, 2009.
- Mahkamah Agung. *Buku II Mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*. Penerbit Mahkamah Agung, Jakarta, 2014.
- Makarao, Moh. Taufik. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Penerbit PrenadaMedia Group, Jakarta, 2016.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Penerbit Kencana, Jakarta, 2006.
- Margono, Sujud. *ADR (Alternative Dispute Resolution) Dan Arbitrase Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*. Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- Menkel-Meadow, Carrie J. *Mediation, Arbitration, and Alternative Dispute Resolution (ADR)*. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. Volume. 15. Elsevier, 2015.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata*. Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Miru, Ahmadi dan Sakka Pati. *Hukum Perjanjian*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Nugroho, Adi Susanti. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Penerbit Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta, 2019.
- Nurhayani, Neng Yani. *Hukum Acara Perdata*. Penerbit CV. Pustaka Setia, Bandung, 2021.

- Pittlo, A. *Pembuktian Dan Daluarsa*. Penerbit Intermasa, Jakarta, 1998.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Ranuhandoko, I.P.M. *Terminologi Hukum*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Sinaga, Harlen. *Hukum Acara Perdata Dengan Pemahaman Hukum Materiil*. Penerbit Erlangga, Jakarta, 2015.
- Situmorang, Victor M. dan Cormentya Sitanggang. *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*. Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1998.
- Sutantio, Retnowulan. *Mediasi Dan Dading, Proceedings Arbitrase Dan Mediasi*. Pusat Pengkajian Hukum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2003.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Sutiyoso, Bambang. *Hukum Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Penerbit Gama Media, Yogyakarta, 2008.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 2000.
- Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Penerbit Erlangga, Jakarta, 2003.
- Tolkah. *Mediasi Peradilan Di Indonesia*. Penerbit Alenia Media Dipantara, Semarang, 2023.
- Tresna, M. R. *Komentar HIR*. Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.
- Triana, Nita. *Alternative Dispute Resolution*. Penerbit Kaizen Sarana Edukasi, Yogyakarta, 2019.
- Uitslag, Marion. *Court-Connected Mediation*. Penerbit Walisongo Mediation Center, Semarang, 2010.
- Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Witanto, D. Y. *Hukum Acara Mediasi Cetakan Kedua*. Penerbit Alfabeta, Bandung, 2012.
- Yulia. *Hukum Acara Perdata*. Penerbit Unimal Press, Lhokseumawe, 2018.

B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Makalah/Laporan Akhir

- Ali, Bujang, Mella Ismelina Farma Rahayu, dan Rasji. Mediation as a Final Settlement in Bankruptcy Disputes. *Journal of Environmental Treatment Techniques*. Volume. 8, Nomor. 4, Desember 2020
- Amarini, Indriati. Penyelesaian Sengketa Yang Efektif Dan Efisien Melalui Optimalisasi Mediasi Di Pengadilan. *Jurnal Kosmik Hukum*. Volume. 16, Nomor. 2, Juni 2016.

- Anisa, Lina Nur. Implementasi Prinsip Neutrality Dalam Proses Mediasi. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*. Volume. 9, Nomor. 1, April 2015.
- Astrawinata, Roona Salsabil. Penerapan Asas Ne Bis In Idem Dalam Putusan Hakim Perdata Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Progresif*. Volume. 9, Nomor. 2, 2026.
- Dahliani dan Hadi Tuasikal. Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Non-Litigasi: Kajian Hukum Dan Implementasinya Di Indonesia. *Journal of Dual Legal Systems*. Volume. 2, Nomor. 1, April 2025.
- Douglas, Susan. 2010. Mediator Neutrality : A Model for Understanding Practice. University of the Sunshine Coast, Queensland.
- Fanggi, Prandy A.L. Analisis Konseptual Stufenbau Theory Terhadap Tata Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Rekomendasi Hukum*. Volume. 1, Nomor. 2, 2025.
- Fari, Teo Nedy Qisti. 2024. Akibat Hukum Acta Van Dading Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (Studi Putusan No.27/PDT.G.S/2023/PN.PML).
- Febriyanti, Siti Nur Umariyah dan Widya Kusuma Ningasih. Analisis Yuridis Mediasi Di Luar Pengadilan Dalam Penyelesaian Sengketa. *Smart Law Journal*. Volume. 2, Nomor. 2, Agustus 2023.
- Guntoro, Heru. Pentingnya Penyelesaian Perkara Perdata Dengan Jalan Perdamaian. *Jurnal Penelitian Hukum Persada*. Volume. 2, Nomor. 23, 2007.
- Indriati, N.R. Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata Diluar Pengadilan Yang Terjaga Kerahasiaannya. *Jurnal Mahkamah Keadilan*. Volume. 2, Nomor. 1, Mei 2024.
- Kalo, Syafruddin. Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat: Suatu Sumbangan Pemikiran. Makalah, diakses melalui Academia.edu, 23 Februari 2025.
- Kurdi, Raul Gindo Cahyono dan Teuku Ahmad Dadek. Kekuatan Eksekutorial Akta Perdamaian Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Luar Pengadilan. *Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum*. Volume. 7, Nomor. 2, Desember 2025.
- Kusmayanti, Hazar. Tindakan Hakim Dalam Perkara Gugatan Wanprestasi Akta Perdamaian Kajian Putusan Nomor 35/Pdt.G/2007/PN.Sal. *Jurnal Yudisial*. Volume. 14, Nomor. 1, April 2021.
- Laksamana, Adrian Agung dan Muzakkir Abubakar. Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Putusan Perdamaian Dalam Perkara Perdata (Suatu Penelitian Di PN Jantho). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*. Volume. 3, Nomor. 2, Mei 2019.
- Lestari, Jihan Tri. 2021. Kekuatan Hukum Perjanjian Perdamaian Secara Mediasi Terhadap Korban Kekerasan Psikis Dalam Hubungan Pacaran (Semarang: Fakultas Hukum UNISSULA).
- Mahyuni. Lembaga Damai Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan. *Jurnal Hukum*. Volume. 16, Nomor. 4, Oktober 2009.
- Mandagie, Adeleida P.T. Tinjauan Implikasi Yuridis Terhadap Akta Perdamaian Yang Dibuat Dihadapan Notaris. *Lex Privatum*. Volume. 10, Nomor. 1, Januari 2022.

- Massi, Randy Atma R. Penyelesaian Sengketa Jalur Mediasi Sebagai Perwujudan Kembalinya Hukum Berbasis Kearifan Lokal. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*. Volume. 15, Nomor. 2, Desember 2021.
- Mbeki, Alri Hamka, Haerani Husainy, dan Maisa. Pertimbangan Hukum Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Negeri Klas Ia Palu. *Jurnal Kolaboratif Sains*. Volume. 2, Nomor. 1, Oktober 2019.
- Mukti, Dhimas Haris Anggara. Kekuatan Mengikat Akta Perdamaian (Acte Van Dading) Yang Dibuat Diluar Pengadilan Yang Isinya Berbeda Dengan Putusan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde). *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Volume. 53, Nomor. 1, Maret 2023.
- Mulyana, Dedy. Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Di Dalam Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif. *Jurnal Wawasan Yuridika*. Volume. 3, Nomor. 2, September 2019.
- Murniati, Rilda. Relevansi Dan Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Di Bidang Ekonomi. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Volume. 9, Nomor. 1, Maret 2015.
- Paputungan, Rahmadi Putra. Kedudukan Hukum Akta Perdamaian Yang Ditetapkan Oleh Hakim Menurut Hukum Acara Perdata. *Lex Crimen*. Volume. 6, Nomor. 8, Oktober 2017.
- Purbasari, Indah. Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Melalui Akta Perdamaian (Tinjauan Putusan No. 1700/Pdt.G/2025/PA.Sby). *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi*. Volume. 2, Nomor. 3, Juni 2025.
- Putra, Riko Kurnia, Moch Djais dan Marjo. Gugatan Wanprestasi Atas Putusan Akta Perdamaian Di Pengadilan Negeri Semarang Putusan Nomor 436/Pdt.G/2014/PN Sng. *Diponegoro Law Journal*. Volume. 5, Nomor. 3, Juni 2016.
- Putri, Adinda Diva Silvi Zaila, Devita Antikasari, dan Moh. Ibnu Fajar. Analisis Yuridis Kekuatan Mengikat Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Milik Tanah Di Pengadilan. *Jurnal Media Akademik (JMA)*. Volume. 3, Nomor. 11, November 2025.
- Rahardianti, Anak Agung Istri Mas. Peranan Hakim Dalam Menetapkan Akta Perdamaian Menurut Hukum Acara Perdata. *Jurnal Kertha Wicara*. Volume. 10, Nomor. 1, 2020.
- Ramadhani, Alvian, Deny Gunatra, dan Muhamad Abas. Implementasi Peningkatan Status Kesepakatan Damai Menjadi Acta Van Dading Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. *Jurnal Unes Law Review*. Volume. 6, Nomor. 4, Juni 2024.
- Ramadhani, Salma Isni. Akta Perdamaian Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 240/PDT.G/2020/PN SDA). *Indonesian Notary*. Volume. 4, Nomor. 1, Maret 2022.
- Rifa'i, Ahmad dan Dimas Ramadhansyah. Singapore Convention: Should Indonesia Ratify It?. *Indonesian Journal of International Law*. Volume. 21, Nomor. 4, July 2024.
- Rizky, Redha. Kedudukan Perjanjian Damai Dalam Penyelesaian Perkara Perdata. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*. Volume. 1, Nomor. 4, Oktober 2024.

- Rondo, Austin Epafras. Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Terhadap Perlindungan Nasabah Melalui Mediasi. *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*. Volume. 15, Nomor. 2, Februari 2025.
- Runtu, Geofanny M.C. Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata. *Lex Administratum*. Volume. 12, Nomor. 4, Mei 2024.
- Salinding, Marthen B. Dasar Filosofi Mediasi Sebagai Pilihan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. *Jurnal Borneo Law Review*. Volume. 1, Nomor. 1, Juni 2017.
- Saputra, Clifford Deannova. Peran Perjanjian Dalam Proses Hukum Acara Perdata: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No.61/PDT.G/2020/PN.SMR. *Badamai Law Journal*. Volume. 10, Nomor. 1, April 2025.
- Sari, Nanda Puspa. Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Volume. 27, Nomor. 3, 2020.
- Shanty, Wika Yudha. Perbandingan Konsep Perdamaian Dalam Sistem Peradilan Indonesia dan Jepang (Mediasi dan Wakai). Laporan Akhir Penelitian Dosen Mandiri. Universitas Merdeka Malang, 2017.
- Sihombing, Novreddy. Kekuatan Hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*. Volume. 2, Nomor. 1, Februari 2015.
- Sinaga, Rika Destiny, Joni Emirzon, dan Muhammad Syaifuddin. Mediation Regulations Re-Arrangement's Efforts at the State Court Based on Confidential Principles as the Parties's Protection. *Jurnal Fiat Justitia*. Volume. 16, Nomor. 2, Juni 2022.
- Suartini. Efektivitas Akta Dading Sebagai Instrumen Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi Di Pengadilan. *Lex Jurnalica*. Volume. 22, Nomor. 3, 2025.
- Syarif, Zulfadin. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Ketentuan Persidangan Hybrid Perkara Perdata. *Jurnal Collegium Studiosum*. Volume. 7, Nomor. 1, Juni 2024.
- Syarifuddin. 2022. Akta Perdamaian Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Pelaksanaannya Berdasarkan Pasal 6 UU No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Program Pascasarjana Universitas Pakuan, Bogor.
- Tambun, Joshua Constantinofel. Amar Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata. *Lex Crimen*. Volume. 12, Nomor. 4, November 2024.
- Triansyah, Agus. Pemberlakuan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Sengketa Kepailitan. *Badamai Law Journal*. Volume. 5, Nomor. 1, September 2020.
- Udianti, Ega Silvia. 2017. Kepastian Hukum Perjanjian Perdamaian Dalam Mediasi Dihubungkan Dengan Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. (Fakultas Hukum Universitas Pasundan).
- Utami, Nadya Mifta. Kekuatan Pembuktian Akta Perdamaian Notariil Di Pengadilan. *Indonesian Notary*. Volume. 2, Nomor. 4, Desember 2020.
- Wibowo, Triharyanto. Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*. Volume. 8, Nomor. 2, 2019.

- Wicaksono, Hanif Fatih. Kekuatan Akta Perdamaian Dalam Penegakan Hukum Oleh Penyidik Wilayah Polres Kediri Kota. *Jurnal Kawruh Abiyasa*. Volume. 2, Nomor. 2, Desember 2022.
- Wijaya, Muhammad Hamdallah. Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Indonesia. *Jurnal Central Publisher*. Volume. 2, Nomor. 12, September 2025.
- Yahya, Ahmad Septian. Pengaturan Hukum Terhadap Praktik Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*. Volume. 5, Nomor. 1, Mei 2025.
- Yunimar. Mediasi Sebagai Salah Satu Cara Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Luar Pengadilan. *Normative Jurnal Ilmiah Hukum*. Volume. 10, Nomor. 1, 2022.
- Zamroni, Mohammad. Misconceptions on The Concept of Mediation and Conciliation in The Act on Industrial Relations Disputes Settlement. *Yustitia Jurnal Hukum*. Volume. 10, Nomor. 2, Agustus 2021.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*)

D. Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Kupang. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2013/PN.Kpg, 26 Februari 2013. *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*.

E. Website

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56fe01b271988/arti-putusan-yangfinal-dan-mengikat>, diakses, tanggal, 15 Desember 2024

<https://jateng.bpk.go.id/wp-content/uploads/2021/11/TH-perjanjian-lisan-siap-upload.pdf>, diakses, tanggal, 17 Desember 2024

<https://www.pa-lewoleba.go.id/kepaniteraan-accord/mediasi/tentang-mediiasi.html>, diakses, tanggal, 15 Desember 2024

<https://www.pa-kudus.go.id/artikel/536-urgensi-dan-signifikansi-penerapan-mediiasi-di-pengadilan>, diakses, tanggal, 15 Desember 2024